

Opini

# Membangun Kota Berbasis Lingkungan

Oleh:  
**Semuel Ratag**

\*Ketua Program Studi Kehutanan UNSRAT  
Sekretaris LSM Wanuzata Waya  
Wakil Ketua Forum DAM Tondano

KUMUH, bau amis, berdebu, dan bising adalah beberapa hal yang tidak diinginkan namun tak bisa dihindari oleh masyarakat yang beraktivitas di kota yang sedang berkembang termasuk Kota Manado. Setiap orang bisa merasakan perbedaan antara berpikir dan bekerja dalam suasana tersebut dengan berpikir dan bekerja dalam suasana pembangunan hijau dan estetik, tenang, bebas polusi, dan beraroma khas alami.

Hal keadaan itu tetap berlangsung bahkan bertambah parah, maka kini bisa dimaknai bahwa perencanaan pembangunan kota masih bertumpu pada pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata jangka pendek yang amat berlawanan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.

Di satu sisi, kita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, eksekutif dan legislatif dalam jangka pendek tapi di sisi lainnya kita sedang dalam proses menurunkan kapasitas masyarakat dalam berpikir dan bekerja yang nantinya sangat berpengaruh terhadap daya kompetitif kota dengan kota-kota lainnya di era globalisasi. Mudah-mudahan kota kita tidak menjadi miserapolis (*ghetto*) atau kota yang sakit, menyakitkan, melarat, kotor dan acak-acakan itu bisa dihindarkan, tergantung pada komitmen lingkungan semua pihak mulai sekarang.

Salah satu alternatif untuk memperbaiki suasana kota adalah dengan membangun hutan kota. Sebuah langkah bijak yang mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan.

Mengapa hutan kota sekarang ini menjadi sesuatu yang penting dikedarkan? Secara ekofisiologi, pentingnya hutan kota terkait erat dengan multifungsi pohon dan tanaman lainnya karena fotosintesis-respirasi, transpirasi dan karakteristik genetik tertentu yang memberi manfaat bagi penyediaan oksigen, peredam bising, tata air,


dan lain-lain. Di sisi ekonomi, pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan mengabaikan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya. Keadaan lingkungan secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan.

Jauh sebelumnya, banyak kota-kota di negara maju telah membangun kota mereka dengan memasukkan pengelolaan lingkungan dalam perencanaan kotanya. Di Indonesia, pembangunan hutan kota dimulai dengan adanya Lomba Adipura. Ada dua pendekatan untuk membangun hutan kota, yakni: *pertama*, dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja, dan *kedua*, semua areal di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan kedua, komponen pemukiman, perkantoran, industri, pinggir jalan, dan lain-lain dipandang sebagai suatu enklave (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota.

Mengacu pada PP No. 63 tahun 2002, antara lain disebutkan bahwa Hutan kota adalah suatu *hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang diterapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Luasan sebuah hutan kota adalah 0,25 hektar, sekitar 10% dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.* Adanya aturan itu dapat berimplikasi pada dua hal berikut ini:

a. Pendekatan yang harus dilakukan sudah jelas adalah pendekatan pertama. Dengan pendekatan ini, kendala penting yang akan dihadapi adalah kesulitan untuk memperoleh spot-spot lahan 0,25 ha untuk hutan kota. Memang dalam Penjelasan PP 63-2002 disebutkan

hamparan lahan dengan pohon-pohon yang *kompak dan rapat.* Lebih dari itu, apapun bentuknya, bila kadar komitmen lingkungan pemerintah dan legislatif tergolong rendah ditambah dengan pemikiran



bahwa lahan 0,25 ha tersebut dapat berbentuk jalur, mengelompok dan menyebar. Namun, khusus untuk bentuk jalur (seperti pinggir jalan) agak membahayakan dengan definisi hutan dan hutan kota yang dipakai, yakni satu

(terutama untuk PAD) dalam jangka pendek.

b. Lokasi-lokasi hutan kota pada tanah negara maupun tanah hak, termasuk standar dan kriterianya penunjukannya diatur oleh pemerintah. Khusus untuk tanah hak, menjadi hutan kota dapat berupa penunjukan oleh pemerintah (pasal 7) dan penetapan pemerintah atas permintaan (kesadaran) pemegang hak (pasal 19). Sebagai penguasa, pemerintah dengan dalih pasal 7 dan untuk memenuhi persyaratan 0,25 ha, dengan berunding nanti pada kata musyawarah bisa secara otoriter menunjuk lahan-lahan hak (meski ada kompensasinya) yang nilai ekonominya rendah untuk menjadi lokasi hutan kota untuk mencapai target luasan sebesar 10% dari wilayah perkotaan. Hal ini berpeluang timbulnya resistensi karena berbagai alasan sosial dan budaya, kompensasinya yang tidak sesuai, serta proses sosialisasi yang kurang baik.

Terkait dengan volunterisme masyarakat yakni dalam rangka membangun hutan kota, mulai dari kebijakan perencanaan di pusat dan daerah hingga pelaksanaannya tentunya telah dan akan dapat dibayai dana APBD maupun APBD. Dalam hal ini, biasanya pemerintah dan wakil rakyat akan bersikap pasif bila dana dari pusat tidak ada atau lebih menitikberatkan penggunaan dana APBD untuk peningkatkan ekonomi ketimbang ekologi. Di sisi lainnya, pemerintah yang lebih tahu bahwa hutan kota itu penting, sangat berharap volunterisme masyarakat terkait dengan pembangunan hutan

kota. Jelasnya, biasanya pemerintah dan legislatif lebih cenderung bekerja bila ada uang (padahal gaji per bulan telah cukup untuk membayar tugas-rugas pokoknya) dan atas nama komitmen mengharapakan volunterisme masyarakat (baik yang berduit maupun yang berkekurangan) untuk membangun.

Komitmen eksekutif dan legislatif terhadap lingkungan khususnya hutan kota ternyata masih kurang. Sejak dikeluarkannya PP 63/2002, apakah telah ada Peraturan Kota yang mengatur hutan kota yang mengacu pada PP tersebut? Bila telah ada, berapa alokasi dana resmi perencanaan hutan kota yang diharapkan? Bila melibatkan di lapangan, bertahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, sebagian masyarakat tanpa disuruh dan tanpa dana pemerintah telah menanam pohon di pekarangan rumah mereka. Apakah harus dengan dana yang relatif besar Peraturan di daerah tentang Hutan Kota dan pelaksanaannya bisa dilakukan? Mana volunterisme pemerintah dan wakil rakyat?

Tentunya, kita berharap pembangunan hutan kota dapat didukung semua pihak. Bagi pemerintah dan wakil rakyat diharapkan dapat melancarkan langkah-langkah mulia yang progresif bagi masyarakat sekarang dan mendatang, karena kita tahu mereka juga adalah orang-orang beriman yang telah dan nantinya memiliki anak-anak, cucu-cucu, cecce, dst. Apa yang mereka dan kita buat sekarang, akan dirasakan oleh keturunan kita. Tinggal pilih, keturunan kita hidup susah atau senang. Kiranya kita tidak memilih tindakan yang nantinya membuat mereka hidup di *miserabilis* yang serba susah, yang membuat cucu dan cecce kita berkata pada ibu-bapaknya: *Kalian dulu apa-apa dan ora-ora (pemerintah dan wakil rakyat) punya anak beris, sampai masih itu leleh baik karena sampai sekarang masih bisa berguna bila diluar uang. Semoga tidak!!!*